



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

NOMOR: 186.09/18.03/BA6 Ip/2019

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2019**

BUPATI BUOL



- Menimbang** :
- a. bahwa dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka perlu dilakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik di kabupaten Buol yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut pada huruf "a", perlu Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; bahwa pemilihan penyedia Barang/Jasa pemerintah harus dilakukan oleh kelompok kerja pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati tentang pengelola unit kerja pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG /JASA KABUPATEN BUOL TAHUN 2019**

- KESATU** : Menetapkan pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisakan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- KETIGA** : Struktur dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) ditetapkan oleh Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melalui surat keputusan dan penugasan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Layanan Pengadaan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal, 11, Januari 2019


PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

 **BUPATI BUOL** 


 **AMIRUDIN RAUF**


**STRUKTUR PENGELOLA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BUOL
TAHUN 2019**

- Pengarah : Bupati Buol
Wakil Bupati Buol
- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Buol
- Koordinator : Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Buol
- Ketua : Darsyad, ST
- Sekretaris : Zet Peri,ST,MM..
- Kelompok Kerja : 1. Darsyad, ST
- Pemilihan : 2. Hasyim BD. Hasjim, ST
3. Andi Sariman Cibusat, ST
4. Herman Husnan, SP
5. Rivain, SE.
6. Mario Haryanto Butudoka, SE.
7. Rusdianto Hasan, ST
8. Zet Peri,ST,MM.
9. Kisman Dahyar, Amd.
10. Gamar A.Lahamade, S.Farm,Apt.
11. Ahmad, S,KM,. M.Kes
12. Sutrisno S. Iladat, ST.



Ditetapkan di Buol
Pada tanggal, 11, Januari 2019

 **BUPATI BUOL**


AMIRUDIN RAIF

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BUOL
NOMOR : 100.01/19.03/BAE.KP/2019
TANGGAL : 11, Januari 2019

TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN

PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) KABUPATEN BUOL

1. TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN KEPALA UKPBJ MELIPUTI :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ
- b. Menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ
- c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan /atau indikasi penyimpangan
- d. Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Daerah
- e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) UKPBJ
- f. Menugaskan / menetapkan / memindahkan anggota Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan beban kerja masing-masing dan
- g. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja Pemilihan yang ditugaskan di UKPBJ kepada Kepala Daerah , apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.




2. RUANG LINGKUP TUGAS FUNGSI KETATAUSAHAAN/SEKRETARIAT UKPBJ MELIPUTI :

- a. Menginventarisasi paket-paket yang akan ditender
- b. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pemilihan
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan
- d. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyusunan laporan


3. TUGAS POKOK DAN WEWENANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN MELIPUTI :

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender / Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) dan
 - 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal, 11, Januari 2019

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF ANGGARAN BELANJA DAN PERALIHAN	
INSPEKTORAT	

 **BUPATI BUOLA**


AMIRUDIN RAUF